



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 3 Desember 2023, Revised: 08 Desember 2023, Publish: 12 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Dakwaan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Novel Baswedan)

Stefany Febiola¹, Hery Firmansyah²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: stefany.205200248@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: stefany.205200248@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *In the series of actions carried out by the Defendant and Ronny Bugis, both were involved in an act that resulted in severe injuries to Novel Baswedan. The Defendant, as the main perpetrator, directly poured sulfuric acid onto Novel Baswedan's body. Meanwhile, Ronny Bugis, as an accomplice, was involved in the preparation and execution of the attack. From the perspective of criminal law, both can be considered perpetrators with roles in the planned assault resulting in severe injury to Novel Baswedan. Therefore, based on this analysis, the conclusion is that the judge's decision in the case of the assault on Novel Baswedan was based on appropriate legal considerations, taking into account all the facts and elements revealed during the trial. The judge correctly applied the relevant law in assessing the defendant's actions, considering the relevant elements of the criminal act, and delivering a verdict in accordance with the applicable legal rules.*

Keyword: *Assault, Severe Injury, Planned Assault*

Abstrak: Dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ronny Bugis, terdapat keterlibatan keduanya dalam perbuatan yang mengakibatkan luka berat pada Novel Baswedan. Terdakwa, sebagai pelaku utama, melakukan tindakan langsung menuangkan cairan asam sulfat ke tubuh Novel Baswedan. Sementara itu, Ronny Bugis, sebagai penyalur perbuatan, terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan serangan tersebut. Dari perspektif hukum pidana, keduanya dapat dianggap sebagai pelaku yang memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat pada Novel Baswedan. Oleh karena itu, dari analisis tersebut, kesimpulannya adalah bahwa putusan hakim dalam kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, dengan mempertimbangkan semua fakta dan unsur yang terungkap dalam persidangan. Hakim telah menerapkan hukum yang berlaku dengan tepat dalam menilai perbuatan terdakwa, mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang relevan, serta memberikan vonis yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Penganiayaan, Luka Berat, Penganiayaan Berencana

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar (*Good Governance*) yang merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum. Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Didalam peradilan pidana sendiri, sudah dikenal dan mulai terlaksananya sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sebuah sistem dalam peradilan pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas (Nursyamsudin & Samud, 2022).

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (Rinaldi, 2022). Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berisikan tentang nama, identitas pelaku kapan dan dimana peristiwa pidana dilakukan secara cermat serta jelas mengenai perbuatan pidana yang dilakukan (Simanjuntak et al., 2020).

Proses pemilihan dakwaan oleh penuntut umum dimulai dari kajian berkas penyidikan, kemudian dari hasil penelitian Penuntut Umum dapat mengidentifikasi alat bukti apa saja dan kekuatan pembuktiannya terpenuhi, kemudian untuk kelemahan yang melekat di ketahui dalam berkas perkara untuk mempersiapkan yuridis. fakta yang akurat untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam upaya pembuktian di pengadilan. Pemilihan surat dakwaan juga mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan karena bentuk surat dakwaan jaksa berpengaruh terhadap ketentuan suatu delik harus dibuktikan di muka pengadilan (Azwarman et al., 2021). Dakwaan di pengadilan diumpamakan seperti berlian yang harus dijaga dan dipertahankan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan selama persidangan dan sebagai dasar pertimbangan hakim ketika berunding untuk mengambil kesimpulan (Fitriani et al., 2022).

Hakim yang memeriksa kasus di persidangan menilai isi dari surat dakwaan tersebut untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Penuntut umum harus dapat memberikan bukti yang mendukung dakwaannya dan mempertahankannya di muka persidangan. Pasal 143 ayat (2) KUHP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus mencantumkan tanggal (*tempus delicti*), lokasi kejadian pidana (*locus delicti*), dan harus menjelaskan dengan jelas dan menyeluruh tentang perbuatan yang didakwakan. Jika persyaratan ini dilanggar, sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena dakwaannya tidak jelas (*obscuur libel*).

Salah satu kasus penganiayaan yang menjadi sorotan publik terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus penganiayaan terhadap Novel Salim Baswedan, seorang Penyidik KPK, yang diserang dengan menyiramkan air keras, dalam hal ini asam sulfat, oleh orang tak dikenal (OTK). Dalam keputusan pengadilan No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, terdapat kritik bahwa tuntutan terdakwa dengan menggunakan dakwaan pasal subsider Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap tidak sesuai, karena perbuatan terdakwa seharusnya telah memenuhi unsur dakwaan primer Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, penuntut umum juga tidak memperhatikan bahwa penggunaan bahan berbahaya dalam penganiayaan seharusnya menjadi faktor pemberat sebagaimana diatur dalam Pasal 356 angka ke-3e KUHP, yang mengatur penganiayaan dengan pemberatan.

Hakim juga dianggap tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Putusan hakim tersebut dianggap tidak proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga belum memenuhi tujuan hukum, yakni keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait: korban, terdakwa, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti apakah pertimbangan hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku penganiayaan luka berat pada Novel Baswedan.

METODE

Jenis penelitian yang akan diterapkan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan studi dokumen, dengan memakai dan mengacu sumber bahan hukum berupa peraturan, putusan pengadilan, asas dan prinsip hukum, kontrak maupun perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum (Gracia et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kejadian Perkara

Kasus dimulai saat terdakwa melakukan penelusuran terhadap alamat Novel Baswedan dengan maksud untuk melakukan serangan yang menyebabkan cedera serius, yang menghalangi Novel Baswedan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan karena terdakwa merasa tidak menyukai atau tidak setuju dengan pandangan Novel Baswedan yang dianggap telah mengkhianati dan menentang lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Setelah melakukan pencarian, terdakwa akhirnya menemukan alamat Novel Baswedan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara melalui informasi yang ditemukan di internet. Pada tanggal 8 April 2017, sekitar jam 8 malam hingga jam 11 malam, terdakwa melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal Baswedan dengan menggunakan sepeda motor milik Ronny Bugis. Terdakwa menyelidiki jalan masuk dan keluar kompleks, serta mencari rute untuk melarikan diri setelah melakukan serangan. Pada sekitar pukul 23.00 WIB, hanya satu pintu gerbang yang terbuka untuk masuk ke kompleks tempat tinggal Novel Baswedan.

Pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar jam 2 siang, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pergi ke Pool Mobil Gegana POLRI untuk mencari asam sulfat (H_2SO_4) dan berhasil menemukannya di bawah salah satu mobil yang terparkir di sana. Terdakwa kemudian membawa cairan tersebut ke rumahnya. Pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa kembali mendatangi Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob dengan membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dan meminta bantuan Ronny Bugis untuk mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bersama Ronny Bugis, terdakwa menuju ke Perumahan kompleks tempat tinggal Novel Baswedan. Setibanya di lokasi, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melihat hanya satu pintu gerbang yang terbuka dan dijaga oleh satpam, yang dapat digunakan untuk keluar masuk kendaraan pada malam hari. Memanfaatkan kesempatan ini, terdakwa menyiapkan kantong plastik berisi asam sulfat (H_2SO_4) dari kaca. Ronny Bugis menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati setiap orang yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan, khususnya Novel Baswedan.

Sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melihat Novel Baswedan keluar dari Masjid Al-Ikhsan. Terdakwa memberi tanda kepada Ronny Bugis untuk memperlambat sepeda motornya sambil bersiap untuk menuangkan asam sulfat (H_2SO_4) yang sudah disiapkan. Ketika terdakwa bersepeda motor sejajar dengan Novel Baswedan, ia segera menuangkan asam sulfat (H_2SO_4) ke arah kepala dan tubuh Novel Baswedan. Setelah melakukan serangan tersebut, Ronny Bugis melarikan diri dengan sepeda motor yang melaju kencang.

Aksi terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis mengakibatkan Novel Baswedan menderita luka berat, termasuk luka bakar pada dahi, pipi kanan dan kiri, pangkal hidung, kelopak mata kanan dan kiri, serta kerusakan pada selaput bening

(kornea) mata kanan dan kiri yang dapat mengakibatkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan. *Visum Et Repertum* Nomor: 03/VER/RSMKKG/IV/2017 dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2017, menyatakan bahwa cedera tersebut dapat menghambat kinerja pekerjaan sementara Novel Baswedan, dan dapat berpotensi menyebabkan kehilangan indera penglihatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas diatur dan diancam pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette didakwa dengan tiga jenis dakwaan:

- a. Dakwaan Primair, yang diancam pidana sesuai Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Ini mencakup penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya.
- b. Dakwaan Subsidair, yang diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan dengan Rencana terlebih dahulu. Ini merujuk pada penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, namun lebih bersifat umum.
- c. Dakwaan Lebih Subsidair, diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan Biasa yang menimbulkan luka berat. Ini merujuk pada penganiayaan yang menyebabkan luka berat, tetapi lebih bersifat umum dan tidak memerlukan perencanaan terlebih dahulu seperti pada dakwaan primair dan subsidair.

Asas-asas hukum pidana tercermin dalam surat dakwaan, yang mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Waktu merupakan faktor penting, di mana Undang-undang yang disebutkan dalam dakwaan, harus berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Selain itu, ada juga penekanan pada waktu yang menjadi bagian penting dari delik tersebut, misalnya "pada waktu malam". Oleh karena itu, surat dakwaan harus menggambarkan waktu yang spesifik terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Selain waktu, tempat terjadinya tindak pidana juga memiliki keterkaitan yang erat dalam penulisan surat dakwaan, karena menentukan kejadian delik yang didakwakan

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum kasus penganiayaan Novel Baswedan menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 (satu) Tahun hukuman penjara, dan menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Kadir Mahulette terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidair.

4. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan putusan dalam kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan, hakim mempertimbangkan tiga dakwaan yang mengacu pada tindak pidana penganiayaan. Hakim melakukan penilaian terhadap unsur-unsur yang terbukti terdapat dalam perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi dakwaan primair, subsidair, atau lebih subsidair, yaitu melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 351 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim memandang bahwa penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya merupakan gabungan dari penganiayaan berat (Pasal 355 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan yang direncanakan (Pasal 353 ayat (1) KUHP). Dalam hal ini, kedua

bentuk penganiayaan tersebut harus terjadi secara bersamaan untuk memenuhi ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP.

Meskipun unsur "pra-perencanaan" dalam dakwaan utama dimungkinkan oleh keadaan hukum yang ditunjukkan di persidangan, hakim memandang bahwa pelanggaran Pasal 355 ayat (1) KUHP yang membutuhkan dua faktor, yaitu unsur penganiayaan berat dan unsur pra-perencanaan, harus dilakukan secara bersamaan atau dibuktikan. Jika unsur penganiayaan berat tidak terbukti, perbuatan terdakwa tidak memenuhi dakwaan pokok.

Dalam skenario di mana salah satu unsur dalam dakwaan utama tidak terpenuhi, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan utama. Setelah itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair (Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yang memiliki unsur-unsur, seperti pelaku penganiayaan dengan perencanaan lebih dahulu, menyebabkan luka berat, serta siapa yang melakukan atau turut serta dalam perbuatan tersebut. Apabila terpenuhinya unsur dalam dakwaan subsidair, maka akan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni melakukan penganiayaan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat.

5. Vonis Hakim

Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, yang mengakibatkan luka berat pada Novel Baswedan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengambil pertimbangan bahwa terdakwa terlibat dalam aksi penganiayaan yang direncanakan sebelumnya bersama-sama dengan konsekuensi luka berat yang dialami oleh Novel Baswedan.

Kesimpulan tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang disajikan di persidangan yang meyakinkan hakim akan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut, sehingga terdakwa dinyatakan secara hukum bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun. Dalam mengevaluasi pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berencana, perlu dianalisis apakah perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi unsur-unsur yang menjadi bagian dari tindak pidana penganiayaan berencana sesuai Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari beberapa komponen:

a. Unsur "Barang Siapa"

Unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang dapat memikul tanggung jawab atas perbuatan delik. Dalam konteks ini, terdakwa diidentifikasi sebagai subjek pelaku yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan.

b. Unsur "Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu"

Unsur penganiayaan dengan rencana lebih dahulu merupakan perencanaan dan pelaksanaan tindakan kekerasan dengan niat yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Hal ini mencakup perencanaan yang matang, dilakukan dalam suasana yang tenang, serta waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan melaksanakan perbuatan. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan yang matang dari perbuatan terdakwa.

c. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat"

Unsur ini merujuk pada hasil dari perbuatan tersebut yang menimbulkan luka serius atau berat terhadap korban. Dokumentasi medis dan bukti-bukti lainnya dari

persidangan menggambarkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka yang serius pada korban.

d. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan"

Unsur ini merupakan keterlibatan atau peran dalam pelaksanaan tindakan kekerasan, baik sebagai pelaku langsung, orang yang memberikan perintah, atau orang yang turut serta dalam pelaksanaannya. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan yang menyebabkan luka berat pada korban.

Dengan mengevaluasi fakta-fakta dan persidangan, terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim memberikan putusan yang sesuai dengan aturan hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia.

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku (Walandouw et al., 2020). "Barangsiapa" merujuk pada setiap individu yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini mengacu pada subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Namun, istilah ini tidak mencakup individu yang termasuk dalam kategori yang diatur oleh Pasal 44 (individu yang tidak cakap secara mental untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya), Pasal 45 (individu yang dianggap belum mencapai usia cukup untuk bertanggung jawab hukum), Pasal 48 dan 49 (individu yang melakukan perbuatan karena adanya paksaan), serta Pasal 50 dan 51 (individu yang melakukan perbuatan karena adanya perintah dari undang-undang atau jabatan yang sah). Dengan demikian, "barangsiapa" dalam konteks hukum pidana mengacu pada individu yang memiliki kapasitas hukum dan tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan oleh ketentuan tersebut (Erdianto, 2012).

Unsur "Barang Siapa" merujuk pada individu yang disebut oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dan hadir di persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan sebagai dirinya sendiri. Dalam konteks ini, penuntut umum menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaannya. Konsep "Barang Siapa" juga berhubungan dengan individu yang jika terbukti memenuhi unsur-unsur yang merupakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur "Barang Siapa," unsur-unsur lain dari individu tersebut harus terbukti terlebih dahulu. Jika unsur-unsur lain dari individu tersebut terpenuhi, maka konsep "Barang Siapa" akan merujuk kepada tergugat. Sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, konsep "Barang Siapa" juga tidak terpenuhi.

Menurut Lamintang, untuk merinci suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, langkah pertama adalah mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Untuk memastikan apakah Terdakwa benar telah melakukan tindakan sebagaimana yang diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini memerlukan pertimbangan tentang teori pemberian pidana, kewajiban, kesalahan, dan proses pembuktian di pengadilan. Syarat pokok suatu delik atau tindak pidana meliputi pemenuhan semua unsur dari delik yang diatur dalam susunan delik tersebut, kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau tanpa disengaja, serta kemampuan pelaku untuk dipidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang memiliki

kondisi dan kemampuan intelektual yang memungkinkannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga unsur "siapapun orangnya" telah terpenuhi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep kesengajaan tidak secara tegas dijelaskan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), disebutkan bahwa pidana pada umumnya harus dikenakan kepada siapa pun yang melakukan tindakan yang dilarang, yang dikehendaki dan diketahui. Manifestasi dari perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang bermula dari kehendak adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad ini disebabkan karena akibat dari perbuatan itu hanya bisa diantisipasi dan diinginkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan, dalam konteks ini, merujuk pada keinginan untuk bertindak dengan pengetahuan atas unsur-unsur yang diperlukan sesuai dengan rumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat tiga bentuk kesengajaan yang dibedakan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan, yaitu saat pelaku benar-benar bermaksud untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dari ancaman hukum pidana.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, terjadi saat pelaku sadar bahwa suatu akibat pasti akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, merupakan kondisi di mana pelaku hanya mempertimbangkan suatu kemungkinan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya dalam pemikirannya.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Arti dari "Memutuskan kehendak dalam suasana tenang" adalah mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada tekanan waktu, tanpa terburu-buru, dan tanpa adanya emosi yang kuat. Hanya jika dipikirkan secara matang dan dipertimbangkan dengan cermat siapa yang memiliki keputusan akhir untuk melakukannya.

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

Ketersediaan waktu yang mencukupi tidak hanya berkaitan dengan durasi waktu yang tersedia, tetapi lebih kepada kemampuan seseorang untuk benar-benar dapat memanfaatkan waktu tersebut secara tenang. Ini menyoroti bahwa yang terpenting bukan hanya berapa lama waktu yang tersedia, tetapi lebih kepada apakah seseorang memiliki waktu luang yang memungkinkannya untuk berpikir dengan tenang. Meskipun kecukupan waktu tidak hanya berkaitan dengan durasi waktu yang terlalu singkat, karena jika kesempatan untuk berpikir dengan tenang terlalu pendek, hal itu tidak akan terjadi.

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dengan suasana yang tenang merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan tanpa terburu-buru atau ketakutan yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, seseorang tidak terpengaruh oleh keadaan tergesa-gesa atau ketakutan yang berlebihan, melainkan mampu menjalankan tindakannya dengan keadaan pikiran yang stabil dan tanpa tekanan yang signifikan.

Berdasarkan rangkaian peristiwa yang terungkap dalam persidangan:

- a. Terdakwa awalnya merasa marah terhadap Novel Baswedan, kemudian merencanakan untuk memberikan pelajaran kepadanya. Langkah pertama adalah mencari alamat Novel Baswedan melalui internet.

- b. Setelah mendapatkan alamat tersebut, Terdakwa menggunakan kendaraan milik Saksi Ronny Bugis untuk melakukan pengintaian di rumah Novel Baswedan pada tanggal 8 April 2017.
- c. Pada sore tanggal 10 April 2017, Terdakwa mengambil sisa air aki dari Pool Gegana dan membawanya ke rumahnya. Di rumah kost-nya, Terdakwa mencampur air aki yang telah diambil dengan air dalam sebuah cangkir.
- d. Pada tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.15 WIB, Terdakwa meminta bantuan Saksi Ronny Bugis untuk mewujudkan rencananya. Akhirnya, Terdakwa menuangkan campuran air aki dan air ke tubuh Novel Baswedan.

Dari kronologi ini, terlihat bahwa rangkaian tindakan Terdakwa terjadi dalam keadaan yang tenang dan direncanakan dengan cukup waktu dari awal munculnya niat hingga pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kasar Terdakwa telah direncanakan secara saksama.

Pasal 90 KUHP menguraikan kriteria luka berat sebagai penunjuk kondisi yang dapat mengakibatkan sakit atau cedera yang tak mungkin sembuh sepenuhnya, bahkan berpotensi mengancam nyawa seseorang. Hal ini juga mencakup ketidakmampuan untuk menjalankan tugas profesional secara teratur, kehilangan fungsi salah satu indera, luka parah, kelumpuhan, gangguan mental selama minimal satu bulan, atau bahkan kehilangan janin dalam kandungan seorang wanita.

Dalam konteks Novel Baswedan, cedera yang ia alami, seperti luka bakar pada area wajah, terutama di bagian dahi, pipi kanan dan kiri, pangkal hidung, serta kelopak mata kanan dan kiri, termasuk juga kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang menunjukkan luka bakar derajat 3. Hal ini didokumentasikan dalam *Visum Et Repertum* No: 03 / VER / RSKMKG / IV / 2017 yang dirilis oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga. Meskipun perawatan belum selesai, laporan tersebut mengisyaratkan adanya luka yang dapat menghambat Novel Baswedan dalam melakukan aktivitasnya dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan di masa mendatang. Oleh karena itu, cedera yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan saksi Ronny Bugis dapat dianggap sebagai luka berat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal 90 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merujuk pada aspek Penyertaan (*Deelneming*) yang mencakup segala bentuk keterlibatan individu atau lebih dari satu orang, baik secara psikologis maupun fisik, dengan melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan yang mengarah pada terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang bisa dianggap turut serta dalam suatu tindak kejahatan tidak hanya dengan perbuatan langsung, tetapi juga dengan keterlibatan secara tidak langsung yang mendukung atau mengarahkan terjadinya tindakan kriminal.

Menurut doktrin, pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah individu yang secara tegas menjalankan semua unsur-unsur suatu tindak kejahatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sesuai dengan KUHP. Hal ini mencakup mereka yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut, yang memerintahkan agar perbuatan dilakukan, serta mereka yang ikut serta dalam perbuatan tersebut. Selain itu, pelaku adalah orang yang, baik dengan sengaja maupun tidak, menyebabkan akibat yang tidak diinginkan menurut hukum, tanpa memandang apakah tindakan tersebut berasal dari keputusannya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. Dari perspektif ini, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*): Individu ini bertindak sendiri untuk mewujudkan maksud dari suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*): Dalam kasus tindak pidana ini, minimal ada dua individu yang terlibat, yaitu orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan pidana dan orang yang melaksanakan perintah tersebut. Pelaku

utama bukanlah yang melakukan tindak pidana, tetapi menggunakan bantuan orang lain yang bertindak sebagai alat.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*): Turut melakukan merujuk pada individu yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini, minimal harus ada dua pelaku, yaitu yang melakukan perbuatan (*dader plagen*) dan orang yang ikut serta (*mede plagen*).

Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa secara terencana melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan Novel Baswedan mengalami luka berat. Tindakan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menyiramkan campuran air aki ke arah Saksi Korban, menjadi penyebab utama dari luka serius yang dialami oleh Novel Baswedan. Sebagai hasilnya, Terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur penyertaan sebagai pelaku utama (*pleger*) dalam tindak pidana penganiayaan yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui penjelasan yang terkait dengan peraturan mengenai tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia dan berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dan terbukti secara hukum.

Fakta-fakta yang sah yang diungkap dalam persidangan semakin menguatkan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dikemukakan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan pertimbangan ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kronologi kejadian perkara yang terungkap dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan dimulai dengan perencanaan yang matang oleh terdakwa Rahmat Kadir Mahulette. Perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang direncanakan sebelumnya untuk menyebabkan cedera serius terhadap Novel Baswedan. Terdakwa melakukan pencarian alamat Novel Baswedan dan melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggalnya. Pada tanggal yang telah direncanakan, terdakwa dan Ronny Bugis tiba di lokasi, mempersiapkan cairan asam sulfat, dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan. Ketika Novel Baswedan keluar dari masjid, terdakwa segera menuangkan asam sulfat ke arah kepala dan tubuh Novel Baswedan.

Serangan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Novel Baswedan menderita luka berat, termasuk luka bakar parah pada wajah dan kerusakan pada kedua mata, yang berpotensi mengakibatkan kehilangan indera penglihatan. Dokumentasi medis menunjukkan bahwa cedera yang dialami oleh Novel Baswedan merupakan luka berat yang dapat menghambat kinerjanya dan berpotensi menyebabkan kehilangan indera penglihatan. Dalam proses hukum, terdakwa didakwa dengan beberapa pasal yang berhubungan dengan penganiayaan, baik yang direncanakan sebelumnya maupun yang bersifat umum. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum menyebabkan terdakwa dinyatakan bersalah dengan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengacu pada penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Pada akhirnya, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Dari keseluruhan proses peradilan dan pembuktian di persidangan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan serangan yang mengakibatkan luka berat pada Novel Baswedan. Putusan hakim telah didasarkan pada bukti-

bukti yang disajikan di persidangan, menegaskan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut, sehingga terdakwa dinyatakan sah secara hukum bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun.

REFERENSI

- Azwarman, Kalo, S., Ablisar, M., & Leviza, J. (2021). Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 455–463.
- Erdianto. (2012). Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa. *Jurnal ilmu Hukum*, 3(1).
- Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Nisbati Sandiah Humaeroh. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 38–57.
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nursyamsudin, & Samud. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) menurut KUHP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149–160.
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179–188.
- Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119–127.
- Walandouw, R. A., R, P. D., & Pondaag, H. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3), 249–257.